



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6.7/Kep. 1317 -Distan/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan komoditas pertanian di Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat perlu dialokasikan pupuk bersubsidi bagi petani sektor pertanian pada Tahun 2024;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengalokasian pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan /OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/5/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.140/5/2009 tentang Pupuk

Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 20);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

2. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.34/Kep.936-Rek/2023 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan rincian jenis dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi di Daerah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = Rp. 2.250; per kg;
- b. Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; dan
- c. Pupuk NPK untuk Kakao = Rp. 3.300; per kg.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 NOMOR : 500.6.7/Kep.1317 -Distan/2023
 TANGGAL : 29 Desember 2023
 TENTANG : ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

RINCIAN JENIS DAN JUMLAH
 ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kecamatan	Urea		NPK		NPK Formula	
		Alokasi (Ton)	Sudah Diinput (Ton)	Alokasi (Ton)	Sudah Diinput (Ton)	Alokasi (Ton)	Sudah Diinput (Ton)
1	WALED	284,98	284,98	270,02	270,02	0	0
2	CILEDUG	224,82	224,82	165,81	165,81	0	0
3	KARANGSEMBUNG	220,32	220,32	250,22	250,22	0	0
4	LEMAHABANG	183,01	183,01	205,24	205,24	0	0
5	SUSUKAN LEBAK	347,77	347,77	241,72	241,72	0	0
6	SEDONG	431,06	431,06	228,30	228,30	0	0
7	GEGESIK	1.581,41	1.581,41	800,68	800,68	0	0
8	KALIWEDI	645,91	645,91	326,68	326,68	0	0

No	Kecamatan	Urea		NPK		NPK Formula	
		Alokasi (Ton)	Sudah Diinput (Ton)	Alokasi (Ton)	Sudah Diinput (Ton)	Alokasi (Ton)	Sudah Diinput (Ton)
9	GEBANG	421,54	421,54	333,38	333,38	0	0
10	ASTANAJAPURA	196,95	196,95	233,87	233,87	0	0
11	PANGENAN	282,69	282,69	255,41	255,41	0	0
12	MUNDU	270,98	270,98	139,34	139,34	0	0
13	DEPOK	270,37	270,37	137,80	137,80	0	0
14	PASALEMAN	49,65	49,65	332,13	332,13	0	0
15	PABUARAN	168,04	168,04	104,96	104,96	0	0
16	KARANGWARENG	288,82	288,82	269,47	269,47	0	0
17	TENGAH TANI	133,21	133,21	89,31	89,31	0	0
18	PLERED	194,51	194,51	129,83	129,83	0	0
19	GEMPOL	326,12	326,12	168,39	168,39	0	0
20	GREGED	242,19	242,19	137,92	137,92	0	0
21	SURANENGGALA	398,99	398,99	266,53	266,53	0	0
22	JAMBLANG	381,34	381,34	255,90	255,90	0	0
23	BEBER	306,90	306,90	160,23	160,23	0	0
24	TALUN	217,09	217,09	110,24	110,24	0	0

No	Kecamatan	Urea		NPK		NPK Formula	
		Alokasi (Ton)	Sudah Diinput (Ton)	Alokasi (Ton)	Sudah Diinput (Ton)	Alokasi (Ton)	Sudah Diinput (Ton)
25	SUMBER	328,96	328,96	167,13	167,13	0	0
26	DUKUPUNTANG	554,70	554,70	283,31	283,31	0	0
27	PALIMANAN	326,57	326,57	218,43	218,43	0	0
28	PLUMBON	202,32	202,32	135,13	135,13	0	0
29	WERU	53,07	53,07	27,09	27,09	0	0
30	KEDAWUNG	35,16	35,16	23,45	23,45	0	0
31	GUNUNGJATI	270,00	270,00	180,03	180,03	0	0
32	KAPETAKAN	892,33	892,33	448,64	448,64	0	0
33	KLANGENAN	420,65	420,65	280,90	280,90	0	0
34	ARJAWINANGUN	434,11	434,11	219,89	219,89	0	0
35	PANGURAGAN	539,43	539,43	273,53	273,53	0	0
36	CIWARINGIN	350,70	350,70	177,99	177,99	0	0
37	SUSUKAN	1.092,52	1.092,52	557,38	557,38	0	0
38	LOSARI	295,34	295,34	304,38	304,38	0	0
39	PABEDILAN	478,74	478,74	317,55	317,55	0	0
40	BABAKAN	321,23	321,23	235,21	235,21	0	0

No	Kecamatan	Urea		NPK		NPK Formula	
		Alokasi (Ton)	Sudah Diinput (Ton)	Alokasi (Ton)	Sudah Diinput (Ton)	Alokasi (Ton)	Sudah Diinput (Ton)
	TOTAL	14.664,44	14.664,44	9.463,39	9.463,39	0	0

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2, Telp. (0231) 320988

Website: <http://distan.cirebonkab.go.id> ; Email: distan@cirebonkab.go.id

SUMBER

45611

Sumber, 14 Desember 2023

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Tanggal : 14 Desember 2023
Nomor : 090/ 6335 -PSP
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Keputusan Bupati Cirebon tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2024

Handwritten note:
Kantor Sektor
Pertanian & Perikanan
Cirebon
28/12/23

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, pada BAB III disebutkan bahwa Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat dilakukan setelah pagu definitif anggaran subsidi pupuk ditetapkan. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat ditetapkan berdasarkan Data Spasial Lahan Petani. Dalam hal belum tersedia Data Spasial Lahan Petani digunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi dilakukan setelah alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat ditetapkan. Alokasi Pupuk Bersubsidi dirinci lebih lanjut berdasarkan kabupaten/kota, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan. Alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota dilakukan setelah alokasi pupuk bersubsidi tingkat provinsi ditetapkan. lokasi Pupuk Bersubsidi tingkat kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan:

- a. Data Spasial Lahan Petani;
- b. usulan alokasi pupuk dari kecamatan melalui elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK); dan
- c. Alokasi Pupuk Bersubsidi kabupaten/kota berdasarkan SK Gubernur

Dalam hal belum tersedia Data Spasial Lahan Petani digunakan data luas lahan dalam SIMLUHTAN. Alokasi Pupuk Bersubsidi kemudian dirinci lebih lanjut berdasarkan kecamatan, jenis Pupuk Bersubsidi, jumlah, calon petani dan calon lokasi serta sebaran bulanan. Alokasi Pupuk Bersubsidi di tingkat kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung penyediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 bersama ini Kami sampaikan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun 2024. Demikian Kami sampaikan dan atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon

Signature of Dr. Alex Suheriyawan
Dr. Alex Suheriyawan, S.H., M.Pd.I.
Pembina Tk.I
NIP. 19750710 200801 1 002